



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ambon, 16 November 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxx, KOTA BAUBAU, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachmat Taibu, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rachmat Taibu, S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Lastarda, RT/RW. 001/005, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: *rachmatalbayhaqi@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023 dan telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor: 73/KH/VI/2023, tertanggal 14 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Baubau, 21 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Xxxxxx,

Halaman. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA Bb



KOTA BAUBAU, Provinsi Sulawesi Tenggara,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau Nomor 204/Pdt.G/2023/PA Bb pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2017, berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 0045/001/III/2017, tanggal 02 Maret 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat sejak bulan Maret sampai bulan Agustus 2017, yang beralamat di XXXXX, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa di bulan Agustus Tahun 2017, Penggugat dan Tergugat pindah domisili di Xxxxxx, KOTA BAUBAU, Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir pada tanggal, 02-04-2018, yang sekarang berumur 5 (lima) Tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang tahun 2023;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang terjadi sekitar bulan Januari 2023, dan

Halaman. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Baubau;

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - Tergugat sering mabuk dan berperilaku kasar terhadap Penggugat;
 - Tergugat hobi bermain judi;
 - Tergugat tidak mau bekerja dan menafkahi Penggugat selama menjalani kehidupan rumah tangga;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan yang mengakibatkan Penggugat harus beberapa kali dirawat baik medis maupun non medis.
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sekitar bulan Agustus 2017, dimana Tergugat melakukan kekerasan berupa pemukulan kepada Penggugat yang pada saat itu Penggugat lagi hamil anak pertama buah hasil dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang kasar dan suka mabuk-mabukan serta bermain judi terus terjadi sampai anak yang dilahirkan Penggugat lahir pada bulan April 2018;
10. Bahwa Penggugat pada tahun 2020 pernah lari meninggalkan Tergugat akibat tidak tahan dengan perlakuan kasar dari Tergugat;
11. Bahwa akibat dari kejadian pada angka 10 (sepuluh) Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat berjanji tidak akan melakukan perbuatan kasar terhadap Penggugat;
12. Bahwa setelah mediasi tersebut, Penggugat kembali tinggal dan hidup bersama dengan Tergugat;
13. Bahwa Tergugat pada kenyataan tetap berperilaku kasar terhadap Penggugat dan ditambah juga Tergugat tidak mau bekerja untuk menafkahi Penggugat;
14. Bahwa akibat dari Tergugat tidak bekerja dan menafkahi Penggugat, mengakibatkan Penggugat harus bekerja banting tulang untuk memenuhi

Halaman. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA Bb



kebutuhan hidup sehari-hari;

15. Bahwa sejak awal tahun 2023 hingga sekarang tepatnya sudah 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi;
16. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat merasa trauma akibat tekanan batin yang sejak tahun 2018 dipendam dan mengganggu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat;
17. Bahwa Penggugat memohon agar anak semata wayang hasil pemikahan Penggugat dan Tergugat yang selama ini Penggugat dengan sabar merawat, membesarkan dan mendidik ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;
18. Atas dasar uraian diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA Bb



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena perkara gugatan cerai ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kelengkapan surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 22 Mei 2023;
2. Asli Surat Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 05 Juni 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasanya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Wolio Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 0045/001/III/2017 Tanggal 02 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-06062018-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 06 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu 1 kali Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kos yang beralamat di XXXX, Kota Baubau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat minum-minuman memabukkan;
- Bahwa setahu saksi kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sudah lebih dari 2 (dua) kali dan diketahui saksi karena Penggugat sering lari menyelamatkan diri ke tempat tinggal saksi;
- Bahwa setahu saksi, sejak Januari 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja mencari nafkah sedangkan Tergugat tidak bekerja dan sering mabuk;
- Bahwa setahu saksi, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;

Halaman. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin rukun kembali;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan baik;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 91 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kota Bau-Bau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Nenek Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos yang beralamat di dekat XXXX, Kota Baubau ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak menikah Penggugat sering disiksa oleh Tergugat karena saksi melihat langsung kondisi Penggugat sering mengalami luka pada wajah;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman memabukkan;
- Bahwa setahu saksi, sejak Januari 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin rukun kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada kuasa hukum, dan kuasa hukum Penggugat tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Kuasa Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab*

Halaman. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Imam Syafi'i, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا اِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ الْبَدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ احْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّرَ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mabuk, hingga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, yang puncaknya pada bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dan meminta agar anak Penggugat dengan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap

Halaman. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi dokumen yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Maret 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Maret 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT merupakan anak dari ayah TERGUGAT (Tergugat) dan ibu PENGGUGAT (Penggugat) yang lahir pada tanggal 02 April 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Halaman. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 02 April 2018;
- Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk hingga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hingga saat ini berjalan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama dengan Penggugat dalam kondisi baik dan sehat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Halaman. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ بِمَا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ

بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri

Halaman. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar’i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba’da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai’n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *’iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Pertimbangan Petitum *Hadhanah*

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dimaksud pada petitum ketiga surat gugatannya menuntut agar anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 02 April 2018 berada dalam asuhan Penggugat, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Halaman. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA Bb



Menimbang, bahwa pendapat Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101 sebagai berikut :

والولى بالحضانة وهي تربية من ل يستقل إلى التميز أم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان

عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pemisahan pengasuhan anak (hadhanah) adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dalam hal ini kepentingan anak harus didahulukan dari pada kepentingan ibu atau ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat dan selama itu telah mendapatkan perlakuan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 02 April 2018, berada dalam asuhan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 02 April 2018, berada di bawah pengasuhan Penggugat, maka Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak, karena apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 02 April 2018, berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 30.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA Bb